

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian, yaitu mengenai pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kajian ini didasarkan pada definisi kajian pustaka menurut Jasiah (2021:112), yang menyatakan bahwa kajian pustaka adalah suatu tahapan penelitian yang berupaya untuk melakukan pendalaman masalah atau kajian terhadap teori dan konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Landasan teori yang akan dibahas mencakup konsep-konsep dasar dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi penerimaan PPN. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga dengan penerimaan PPN, serta bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam konteks ekonomi Indonesia.

2.1.1 inflasi

2.1.1.1 Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan keadaan yang sangat berat dirasakan oleh masyarakat dalam suatu negara, karena keadaan inflasi menunjukkan harga-harga secara umum mengalami kenaikan, sehingga Masyarakat yang memiliki pendapatan tetap dan pendapatan rendah akan merasakan dampak inflasi negatif/buruk. Hal ini sangat tidak diinginkan oleh suatu negara, apalagi kondisi perekonomian di Indonesia

belum stabil, dibarengi dengan kondisi kelangkaan barang dan jasa serta keinginan manusia yang selalu meningkat.

Secara umum, inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus. Kenaikan harga belum bisa dikatakan inflasi jika hanya terjadi pada waktu tertentu saja. Jadi, inflasi diartikan sebagai peningkatan tingkat harga secara keseluruhan, simultan, dan berkelanjutan (Vietha Devia, 2024:11). Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas (Moh. Faizin, 2021:91). Menurut Rizal Ramli (2020:247), inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu.

Senada dengan pernyataan Rizal Ramli, menurut Sri Kartini (2019:6) mengatakan bahwa :

“inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi barang”.

Adapun definisi inflasi menurut Reni Astuti (2023:113) bahwa inflasi adalah sebagai berikut:

“inflasi adalah suatu kondisi dimana tingkat umum barang dan jasa dalam perekonomian secara berkelanjutan dan signifikan meningkat seiring berjalannya waktu. Artinya uang yang dimiliki seseorang secara perlahan kehilangan daya beli atau nilainya dalam mengakses atau membeli barang dan jasa”.

Sementara itu Refillo (2022), menjelaskan bahwa inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus atau turunnya nilai uang yang terus menerus.

Menurut Sri Kartini (2019:10) inflasi dinyatakan sebagai berikut:

“Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya dengan berfokus pada bagaimana perebutan kekayaan antar kelompok masyarakat dapat menyebabkan permintaan melebihi jumlah barang yang tersedia. Implikasi dari teori ini, menurut keynes, adalah dipelukannya intervensi pemerintah, seperti pengendalian kebijakan fiskal dalam hal pajak dan pengurangan belanja pemerintah, agar perekonomian dapat membaik”.

Agoes Parera (2020:107) mendefinisikan inflasi sebagai:

“inflasi diartikan sebagai peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga barang lainnya”.

Berdasarkan beberapa pengertian inflasi di atas, dapat dikatakan bahwa inflasi adalah keadaan di mana terjadi penurunan nilai mata uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Hal ini berdampak pada kenaikan harga secara umum dan terus menerus, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

2.1.1.2 Macam-macam Inflasi

Terdapat berbagai cara untuk menggolongkan inflasi. Penggolongan didasarkan atas parah tidaknya inflasi menurut Sri Kartini (2019:20) inflasi sebagai berikut:

- 1) Inflasi ringan (tingkat inflasi antara 0% - 10% setahun)
- 2) Inflasi sedang (tingkat inflasi antara 10% - 30% setahun)
- 3) Inflasi berat (tingkat inflasi 30% - 100% setahun)
- 4) Hiperinflasi (tingkat inflasi diatas 100% setahun)

Sedangkan menurut Rita Yunus (2019:193), membedakan macam-macam inflasi atas dasar besarnya laju yaitu:

- 1) merayap (*Creeping inflation*). *Creeping inflation* ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan hanya berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.

- 2) inflasi menengah (*Galloping inflation*). Inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya dua digit atau tiga digit) dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai akselerasi. Artinya : harga-harga minggu bulan pertama bulan ini lebih tinggi dari minggu pertama bulan lain dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap.
- 3) inflasi tinggi (*Hyper inflation*). Inflasi tinggi (*Hyperinflation*) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ ditutup dengan mencetak uang.

Menurut Agoes Parera (2020:114) jenis inflasi berdasarkan asal atau sumbernya dikategorikan dalam dua kelompok antara lain sebagai berikut:

- 1) Inflasi dalam negeri
Inflasi dalam negeri disebabkan oleh defisit anggaran belanja sehingga dicetaknya uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal
- 2) Inflasi dari luar negeri
Inflasi ini terjadi akibat naiknya barang impor karena biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

3.1.2.3 Sebab-sebab Terjadinya Inflasi

Inflasi yang terjadi dalam suatu negara akan sangat merugikan masyarakat atau konsumen, karena keadaan harga barang dan jasa selalu mengalami perubahan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi (Basuki Darsono, 2020:68). Menurut Sri Kartini (2019:21) Sebab-sebab terjadinya inflasi dibedakan dua macam, yaitu:

- 1) Timbulnya permintaan masyarakat terhadap berbagai macam barang terlalu kuat. (*demand inflation*).
Pada awal terjadinya demand inflation adalah karena permintaan agregat terhadap suatu barang (*aggregate demand*) meningkat pada saat produksi sudah berjalan dengan baik, seperti peningkatan belanja pemerintah yang didukung oleh pencetakan uang atau peningkatan investasi akibat kredit

murah. Jika kesempatan kerja penuh terwujud, permintaan tambahan akan meningkatkan harga dan menyebabkan inflasi.

- 2) Timbulnya kenaikan biaya produksi. Inflasi yang timbul karena terjadinya kenaikan biaya produksi dinamakan (*cost inflation*). Hal ini biasanya ditandai dengan kenaikan harga dan penurunan produksi. Permasalahan ini muncul ketika pasokan mulai berkurang akibat kenaikan biaya produksi.

Hal yang sama di kemukakan oleh Muhammad Fahreza (2022:128) faktor penyebab inflasi sebagai berikut:

- 1) *Demam full inflation* / inflasi permintaan, inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat.
- 2) *Cost push inflation* / inflasi penawaran, inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif.

Menurut Asnah & Dynasari (2021:64) penyebab terjadinya inflasi antara lain:

- 1) Karena adanya kenaikan harga barang dan jasa, daya beli uang menurun. hal ini pada gilirannya mengurangi kekayaan finansial dan menurunkan standar hidup.
- 2) Ketidakpastian yang lebih besar mengelilingi perencanaan jangka panjang.
- 3) Pendapatan dan kekayaan cenderung didistribusikan secara sembarangan diantara berbagai sektor ekonomi dan diantara pemilik sumber daya.

2.1.1.4 Indikator Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus atau turunnya nilai mata uang yang terus menerus. Kenaikan harga-harga sebagai pemicu inflasi di ukur dengan menggunakan Indeks Harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat (Tarmiden Sitorus, 2023:29). Senada dengan pernyataan tersebut, menurut Agoes Parera (2020:110) indikator inflasi adalah sebagai berikut:

"Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang menunjukkan tingkat barang dan jasa yang harus diberi oleh konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu periode tertentu".

Adapun pernyataan menurut Reni Astuti (2023:115) indikator inflasi adalah sebagai berikut :

“Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi itu seringkali digunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meliputi 150 macam barang untuk meneliti inflasi itu biasanya macam barang dikelompokkan lagi menjadi kelompok makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan lainnya”.

Menurut Solikin M. Juhro (2020:223) indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi di suatu negara adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks harga Konsumen (IHK)
- 2) *Gross National Product* (GNP) Deflator
- 3) Indeks Harga Produsen (IHP)

Munurut Asnah & Dynasari (2021:64) indikator inflasi adalah sebagai berikut:

“inflasi diartikan sebagai pergerakan harga yang naik dari satu tahun ke tahun berikutnya, yang diukur dengan perubahan persentase dalam indeks harga, seperti Indeks Harga Konsumen, Indeks Harga Produsen, atau yang disebut Deflator Produk Domestik Bruto”.

Berdasarkan indikator inflasi yang telah dijelaskan, maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pernyataan indikator inflasi menurut (Agoes Parera, 2020:110) yaitu menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menunjukkan tingkat barang dan jasa yang harus diberi oleh konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu periode tertentu.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Menurut (Hafidz Meiditambua, 2023:17), IHK yang baik menunjukkan tingkat inflasi yang

rendah dan stabil .hal ini berarti harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga secara umum mengalami kenaikan yang lambat dan terkendali. Sebaliknya, IHK yang buruk mengindikasikan inflasi tinggi yang mengakibatkan lonjakan harga barang dan jasa.

2.1.2 Nilai Tukar Rupiah

2.1.2.1 Pengertian Nilai Tukar Rupiah

Dalam konteks ekonomi internasional, nilai tukar umumnya mengacu pada nilai tukar mata uang, yaitu harga satu uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang dipasar valuta asing. Nilai tukar yang tinggi menunjukkan bahwa mata uang domestik lebih kuat terhadap mata uang asing. Sedangkan nilai tukar yang rendah menunjukkan bahwa mata uang domestik lebih lemah terhadap mata uang asing. Nilai tukar adalah tingkat dimana satu mata uang akan ditukar dengan mata uang lain dan mempengaruhi perdagangan dan pergerakan uang antar negara, nilai tukar dipengaruhi oleh nilai mata uang domestik dan nilai mata uang asing (Dwi Dewianawati, 2024:215). Nilai tukar merupakan pengaruh penting dalam perdagangan internasional. Biaya produksi atau penjualan barang suatu negara atau wilayah dihitung berdasarkan mata uang (Chen Yulu, 2019:120). Nilai tukar (*foreign exchange rate*) atau sering disebut kurs merupakan harga dari suatu mata uang dalam ukuran mata uang lain (Arfan Harahap, 2020:207). Senada dengan pernyataan tersebut, menurut Asep Risman (2021:13) mendefinisikan nilai tukar adalah sebagai harga mata uang suatu negara dinyatakan dalam mata uang negara lain.

Sedangkan menurut Nelly Ervina (2023:55) mengemukakan bahwa pengertian nilai tukar rupiah merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.

Menurut Irma Yuliani (2022:99) mendefinisikan nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain.

Berdasarkan beberapa pengertian nilai tukar rupiah diatas maka dapat dikatakan bahwa nilai tukar rupiah adalah nilai satuan mata uang rupiah jika dipertukarkan dengan mata uang negara lain.

2.1.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah

kurs selalu bergerak naik turun dari waktu ke waktu. Pergerakan kurs tidak begitu saja terjadi, tetapi tentu ada penyebabnya. Penyebabnya bisa saja karena ada hal-hal yang terjadi di dalam negeri atau hal-hal yang terjadi diluar negeri. Oleh karena itu, Faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah menurut Leon (2008) dalam Nelly Ervina (2023:56), yaitu:

- 1) Neraca Pembayaran
Jika neraca pembayaran mengalami defisit maka untuk mengatasi defisit tersebut, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia akan membeli valuta asing di pasar. Dengan demikian, permintaan akan valuta asing meningkat. Hal ini akan menekan nilai tukar valuta asing yang dibutuhkan cenderung menjadi naik.
- 2) Laju tingkat Inflasi
Jika inflasi relatif meningkat, maka *purchasing power* mata uang lokal cenderung melemah. Hal ini berimbas pada nilai tukar valuta asing yang akan cenderung menguat terhadap mata uang lokal.
- 3) Tingkat suku bunga
Jika tingkat suku bunga mata uang lokal cukup kompetitif dengan tingkat suku bunga valuta asing, maka depositan akan mengalihkan deposito valuta asingnya ke deposito dalam mata uang lokal sehingga *supply* valuta asing di

pasar meningkat dan hal ini mengakibatkan nilai tukar valuta asing cenderung menurun.

- 4) permintaan dan penawaran kredit valas
Permintaan kredit dalam valuta asing pada mulanya akan mempengaruhi pasar valas dengan meningkatnya permintaan akan valuta asing sehingga membuat kurs valuta asing menguat terhadap mata uang lokal, tetapi ketika debitur mulai mencairkan kreditnya dan mengkorvesikan dalam mata uang lokal untuk membiayai investasinya, maka *supply* valuta asing di pasar akan meningkat dan hal ini mengakibatkan nilai tukar valuta asing cenderung melemah.
- 5) Perpajakan
Sistem perpajakan yang memberatkan investor asing akan mengakibatkan terjadi *capital outflow*. Jika hal ini terjadi pada akhirnya nilai tukar valuta asing semakin menguat terhadap mata uang lokal karena *supply* valuta asing di pasar berkurang.
- 6) ekspektasi pasar
pengharapan para pelaku pasar dapat menjadi kenyataan, misalnya pelaku pasar berpengharapan bahwa satu bulan mendatang valuta asing akan menguat secara signifikan. Oleh karena itu, saat ini para pelaku pasar mulai membeli valuta asing di pasar. Jika semua pelaku pasar berbuat hal yang sama maka dengan sendirinya permintaan akan valuta asing meningkat.
- 7) kebijakan pemerintah
kebijakan pemerintah yang mendorong meningkatnya arus investasi dalam valuta asing berdampak pada menguatnya mata uang lokal.
- 8) indikator ekonomi
indikator ekonomi yang secara periodik diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sangat berdampak pada nilai tukar mata uang lokal terhadap valuta asing. Jika hasil laporan BPS menunjukkan hal-hal yang negatif maka akan berimbas pada melemahnya nilai tukar mata uang lokal terhadap valuta asing. stabilitas politik
- 9) stabilitas politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan
suatu permintaan yang penuh dengan gejala mengakibatkan ketidakpastian dalam berusaha. Hal ini bisa mengakibatkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif bahkan bisa saja terjadi *chaos*. Pada akhirnya akan merusak tatanan ekonomi suatu negara.
- 10) utang luar negeri
pada saat utang luar negeri cair, *supply* valuta asing dipasar meningkat. Akibatnya, nilai tukar mata uang lokal menguat terhadap valuta asing. Namun, pada saat harus membayar perlunasan utang karena pinjaman luar negeri jatuh tempo, maka nilai tukar mata uang lokal akan cenderung melemah terhadap valuta asing karena permintaan akan valuta asing di pasar meningkat untuk keperluan membayar utang luar negeri.

2.1.2.3 Indikator Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar adalah tingkat dimana satu mata uang akan ditukar dengan mata uang lain dan mempengaruhi perdagangan dan pergerakan uang antar negara, nilai tukar dipengaruhi oleh nilai mata uang domestik dan nilai mata uang asing. Indikator Nilai Tukar Rupiah adalah kurs nominal harga relatif dari mata uang dua negara, sedangkan kurs riil adalah harga relatif dari barang-barang diantara dua negara. (Yeni Sapridawati, 2021:83). Rumus untuk menghitung kurs riil terdiri dari kurs riil untuk barang tunggal dan kurs riil untuk kelompok barang yang lebih luas:

1. Kurs riil untuk barang tunggal

$$kurs\ riil = \frac{kurs\ nominal \times harga\ barang\ domestik}{harga\ barang\ luar\ negeri}$$

2. Kurs Nominal

$$\epsilon = \epsilon \times \left(\frac{\rho}{\rho}\right) *$$

Abdurrahman Arum Rahman (2022:349) mengatakan bahwa indikator nilai tukar rupiah adalah sebagai berikut:

“Dalam menentukan nilai tukar rupiah yaitu menggunakan kurs tengah yang dihitung dengan cara menjumlahkan kurs beli dan kurs jual kemudian dibagi dua. Misalnya harga kurs jual yaitu Rp14.400 rupiah dan harga kurs beli yaitu Rp14.000 rupiah, maka kurs tengahnya yaitu Rp. 14.200 rupiah”.

Menurut Unggul Wibawa (2019:30) indikator nilai tukar rupiah digunakan untuk mengukur Nilai Tukar Rupiah adalah dengan cara melihat tiga macam kurs di dalam perdagangan valas yaitu kurs beli, kurs jual, dan kurs tengah.

Berdasarkan indikator nilai tukar rupiah yang telah dijelaskan diatas, indikator nilai tukar rupiah yang akan digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pernyataan indikator nilai tukar rupiah menurut Abdurrahman Arum Rahman (2022:349) yaitu menggunakan kurs tengah yang dihitung dengan cara menjumlahkan kurs beli dan kurs jual kemudian dibagi dua.

Menurut Dominick (1997) dalam Maulida Fatmawati (2021:265) menyatakan bahwa nilai tukar yang baik adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan yang konstan pada nilai tukar rupiah menunjukkan keseimbangan kegiatan perekonomian pada suatu negara. Nilai tukar ini menunjukkan bahwa sebuah negara mempunyai keadaan ekonomi yang konstan dan tidak mudah berfluktuasi dalam jangka pendek, sehingga keadaan kurs yang dimiliki negara tersebut memiliki nilai begitu baik”.

Adapun kriteria dari nilai tukar yang buruk menurut Maulida Fatmawati (2021:59) adalah sebagai berikut:

“ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terdevaluasi, maka rupiah menjadi murah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian indonesia, seperti peningkatan harga impor dan mengganggu stabilitas keuangan.”

2.1.3 Suku Bunga

2.1.3.1 Pengertian Suku Bunga

Suku bunga domestik di indonesia sangat terkait dengan suku bunga internasional hal ini disebabkan oleh akses pasar keuangan domestik terhadap pasar keuangan internasional serta kebijakan nilai tukar uang yang kurang fleksibel. Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu atau harga dari penggunaan uang yang dipergunakan dan akan dikembalikan pada saat mendatang (Syaiful Anwar, 2022:84). Pengertian suku bunga menurut

Mochammad Rizaldy (2022:157) “suku bunga adalah presentase besar uang yang dipinjam (pokok utang) yang dibayarkan sebagai balas jasa”.

Menurut Deni Sunaryo (2021:39) mendefinisikan suku bunga sebagai berikut:

“Teori keyness menyatakan bahwa suku bunga merupakan balas jasa untuk melepaskan likuiditas selama kurun waktu tertentu. Sebabnya ialah bahwa tingkat suku bunga itu sendiri tidak lain adalah perbandingan antara sejumlah uang dan apa yang dapat diperoleh bilamana pengendalian uang itu dilepaskan untuk ditukarkan dengan hutang untuk kurun waktu yang ditentukan”.

Sedangkan menurut Ratih Amelia (2019:71)

“suku bunga merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Suku bunga juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)”.

Berdasarkan beberapa pengertian suku bunga diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa suku bunga adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank indonesia dan merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah.

2.1.3.2 Fungsi Suku Bunga

Suku bunga merupakan elemen penting dalam sistem keuangan yang memiliki berbagai fungsi terhadap aspek ekonomi. Menurut Ratih Amelia (2019:73) suku bunga memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
2. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan

meminjam dana. Maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain.

3. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.

2.1.3.3 Jenis- Jenis Suku Bunga

Suku bunga merupakan komponen penting dalam dunia Keuangan yang memiliki berbagai jenis. Memahami jenis-jenis suku bunga sangatlah penting bagi individu dan institusi dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat.

Menurut Mochammad Rizaldy (2022:157) jenis-jenis suku bunga adalah sebagai berikut:

1. Bunga Flat
Bunga flat yaitu bunga yang sistem pembayaran utang pokok dan bunga kredit jumlahnya akan sama setiap bulannya. Perhitungan ini berdasarkan presentase bunga dikalikan pokok pinjaman awal. Bunga flat biasanya digunakan digunakan untuk pinjaman jangka pendek.
2. Bunga Efektif
Bunga efektif adalah besar bunga dihitung berdasarkan nilai pokok yang yang belum dibayar dan dilakukan setiap akhir periode angsuran. Nilai bunga yang dibayar akan semakin mengecil sehingga angsuran perbulan juga semakin menurun. Namun tidak berarti bunga efektif akan lebih rendah dari bunga flat efektif biasanya diberlakukan untuk kredit jangka panjang sehingga jumlahnya biasanya lebih besar dari bunga flat.
3. Bunga Anuitas
Pada bunga ini porsi bunga akan pokok utang akan berubah setiap periodenya, namun angsurannya tetap sama. Pada awal perhitungan porsi bunga akan lebih besar sedangkan pokoknya kecil dan diakhir pembayaran bunga mengecil namun pokoknya besar.
4. Bunga Mengambang
Bunga mengambang adalah sistem bunga yang dimana besar bunga mengikuti suku bunga pasar. Jika suku bunga pasar naik, bunga juga ikut naik, begitu pula sebaliknya.

Menurut Dewi Mahrani (2020:48), jenis-jenis suku bunga berdasarkan bentuknya adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat Bunga Nominal
Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini adalah nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang di investasikan.
- 2) Tingkat Bunga Riil
Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga yang telah mengalami koreksi karena inflasi dan didefinisikan sebagai tingkat bunga untuk setiap nominal dikurangi tingkat inflasi.

2.1.3.4 Indikator Suku Bunga

Suku bunga merupakan komponen dalam sistem keuangan yang memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi berbagai aspek ekonomi lainnya. Untuk memahami pergerakan dan dampak suku bunga secara efektif, diperlukan indikator untuk mengukurnya. Indikator pengukuran suku bunga menurut Vietha Devia (2022:70) adalah: untuk mengukur tingkat suku bunga untuk tujuan operasi menggunakan suku bunga nominal yang dinyatakan :

$$r = i \times m \text{ atau } i = r/m$$

Keterangan:

r = Suku bunga nominal tahunan

i = Suku bunga nominal tiap periode

M = Jumlah majemuk tiap satu tahun

Adapun indikator pengukuran suku bunga menurut (Nina Purnasari, 2020:363) “indikator pengukuran suku bunga yaitu menggunakan tingkat suku bunga acuan BI (*BI Rate*)”.

Sedangkan menurut Dewi Mahrani (2020:46) indikator suku bunga adalah sebagai berikut:

“Untuk mengukur tingkat suku bunga yang sesungguhnya, suku bunga riil dengan suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan”.

Berdasarkan indikator suku bunga yang telah dijelaskan diatas, indikator suku bunga yang akan digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pernyataan indikator suku bunga menurut Nina Purnasari (2020:363) yaitu menggunakan tingkat suku bunga acuan BI (*BI Rate*).

Menurut Rihfenti Ernayani (2023:171) Suku bunga yang baik yaitu suku bunga yang tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan suku bunga tidak baik yaitu suku bunga yang mengalami fluktuasi yang cukup besar dalam jangka waktu yang relatif singkat.

2.1.4 Realisasi Penerimaan Pajak pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sri Handini (2020:201) Realisasi Penerimaan adalah jumlah pendapatan yang benar-benar diperoleh atau tercapai pada periode tertentu, baik itu dalam satu bulan, satu tahun, atau periode lainnya. Ini merupakan hasil akhir dari suatu aktivitas atau program yang sebelumnya telah ditetapkan target penerimaan.

2.1.4.1 Pengertian pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Dalam pengertian lain, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung karena pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung (Selva Temalagi, 2023:97). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikeluarkan pemerintah untuk barang-barang yang mengalami perubahan nilai, atau barang-barang yang dihasilkan dari sebuah proses produksi Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (Hamidah, 2023:191).

Adapun Menurut Alexander Thian (2021:62) pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai, dan dapat di kreditkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Pasal 4 ayat 1 secara terperinci mengemukakan pengertian PPN sebagai berikut :

“PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa, PPN adalah pajak yang dikenakan atas:

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

- b) Impor Barang Kena Pajak
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”.
- g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

2.1.4.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya sebagai pajak yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut N. Purnomo (2021:5) mengemukakan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak tidak langsung
Pajak Tidak Langsung Dilihat dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang dan/atau jasa kena pajak. Dari sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak, akan tetapi pada Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak.
- 2) Pajak Obyektif
Yang dimaksud dengan pajak obyektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban membayar Pajak pertambahan Nilai ditentukan oleh faktor obyeknya dan bukan pada subyeknya. Jadi berapapun penghasilan seseorang, atau siapa saja (orang atau badan), maka jika mengkonsumsi barang yang dikenakan pajak, harus membayar PPN. Akan berbeda dengan

pajak subyektif yang memperhatikan keadaan subyek dalam hal ini keadaan penghasilan wajib pajak.

- 3) Multiple Stage
Multiple Stage Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai dari tingkat pabrikan (manufacture) kemudian di tingkat pedagang besar (wholesaler) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer) dikenakan PPN
- 4) Tidak menimbulkan pajak berganda
Tidak menimbulkan Pajak berganda Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU Pajak Penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena PPN di pungut atas nilai tambah saja (value added) dan hanya pengguna sajalah yang pada akhirnya menanggung PPN. PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual (Pajak Keluaran), tidak langsung di setor ke Kas negara, namun masih harus dikurangi dengan PPN yang dibayar kepada PKP lain saat perolehan BKP (Pajak Masukan)
- 5) Pemungutan menggunakan faktur pajak
Pemungutan menggunakan Faktur Pajak PPN dipungut dengan menggunakan media pemungutan, media pemungutan tersebut disebut dengan Faktur Pajak yang merupakan bukti pemungutan PPN. Dalam perkembangannya karena terjadi banyak pelanggaran terhadap penggunaan faktur pajak, maka mulai 1 Oktober 2020 setiap pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan PPN diwajibkan menggunakan e-faktur yang salah satu tujuannya disamping untuk menghindari penyalah gunaan faktur pajak juga untuk mempermudah administrasi penggunaan faktur pajak
- 6) Merupakan Pajak atas konsumsi dalam negeri
Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri sebagai pajak yang dibebankan atas konsumsi akhir maka sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (a tax on consumption expenditure) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.
- 7) Bersifat netral
Netralisasi PPN di bentuk oleh 2 faktor, yaitu:
 - a) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
 - b) Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (destination principle) dan prinsip tempat asal (origin principle).

2.1.4.3 Subjek Pajak pertambahan Nilai (PPN)

Subjek Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah semua orang dan badan yang melakukan transaksi jual beli barang dan jasa didalam daerah pabean. PKP wajib memungut dan menyetorkan PPN, sedangkan Non PKP wajib memungut

PPN tetapi tidak mengkreditkannya. Menurut Hijrah Hafidudin (2021:94) subjek pajak pertambahan nilai diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana PPN dipungut oleh PKP dalam hal:
 - a) PKP melakukan penyerahan BKP
 - b) PKP melakukan penyerahan JKP
 - c) PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP
- 2) Non-PKP, dimana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP, dalam hal:
 - a) Impor BKP
 - b) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - c) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - d) Melakukan kegiatan membangun sendiri

2.1.4.4 Indikator Penerimaan Pajak pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai diukur dengan menghitung nilai tambah pada setiap tahap peredaran barang dan jasa. Mengukur penerimaan PPN adalah proses yang penting untuk memastikan apakah penerimaannya telah sesuai target atau belum. Indikator yang digunakan untuk mengukur pajak pertambahan nilai menurut Herdyana (2021:24) adalah jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menurut Suparna Wijaya (2021:25) mengemukakan indikator Pajak Pertambahan Nilai yaitu besaran jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari objek Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang PPN 1984 Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D, antara lain:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 2) Impor Barang Kena Pajak;
- 3) Penyerahan jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean;

- 5) Pemanfaatan jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 8) Ekpor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 9) Kegiatan memabangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan; dan
- 10) Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk di perjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas Penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat di kreditkan.

Menurut UU No. 42 tahun 2009 pasal 7 ayat 2 dalam penelitian Nurul Fadillah (2020:15) Indikator pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif PPN
- 2) Kepatuhan
- 3) Pengenaan PPN
- 4) Mekanisme pengenaan

Berdasarkan indikator penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dijelaskan diatas, indikator penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pernyataan indikator pajak pertambahan nilai menurut Herdyana (2021:24) yaitu menggunakan jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menurut Rati Naila Romana (2023:99) penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang baik menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak yang efektif (target tercapai) dan efisien (tidak ada pemborosan biaya). Artinya Direktorat Jenderal Pajak berhasil memungut PPN dari wajib yang terutang, dengan biaya administrasi yang wajar.

2.2 Kerangka pemikiran

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kegiatan konsumsi, di mana tingkat konsumsi akan terus mengalami perubahan seiring dengan kondisi harga barang dan jasa di pasar. Kenaikan harga barang atau jasa akan memberikan pengaruh pada meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menjadi lebih tinggi, sehingga ketika dikalikan dengan tarif PPN akan menghasilkan jumlah penerimaan yang tinggi. Namun, jika harga barang atau jasa terus mengalami kenaikan secara berkelanjutan, masyarakat akan mengurangi daya beli mereka, yang pada gilirannya menurunkan tingkat konsumsi. Dampak negatif dari inflasi dapat menyebabkan penurunan sisi permintaan dan penawaran. Sebagaimana diungkapkan oleh M.Rizqi (2022), kenaikan tingkat inflasi berdampak pada peningkatan harga jual barang sehingga mengakibatkan menurunnya penerimaan PPN akibat penurunan konsumsi masyarakat.

Nilai tukar rupiah juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Ketika nilai tukar mengalami devaluasi, harga barang dalam negeri meningkat, yang mempengaruhi konsumsi masyarakat dan secara langsung berdampak pada penurunan penerimaan pajak atas konsumsi. Selain itu, suku bunga juga berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Jika suku bunga mengalami kenaikan, maka akan berujung pada meningkatnya suku bunga kredit pada segmen konsumsi, seperti kredit kepemilikan rumah. Kenaikan suku bunga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, karena mereka cenderung menahan diri untuk membeli

barang-barang konsumtif. Hal ini akan berdampak pada penurunan basis pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketiga variabel ekonomi tersebut berinteraksi dan mempengaruhi penerimaan PPN, serta implikasinya terhadap stabilitas fiskal dan kebijakan ekonomi di Indonesia.

2.2.1 Keterkaitan antara Inflasi dengan Realisasi Penerimaan PPN

Inflasi dikatakan sebagai kenaikan harga pada barang dan jasa, dikarenakan banyaknya jumlah uang yang beredar ataupun permintaan yang banyak sedangkan penawarannya sedikit. Harga-harga produksi dan jasa menjadi lebih tinggi, apalagi jika konsumsi masyarakat meningkat. Inflasi yang ringan dapat menguntungkan produsen karena harga jual yang tinggi dari biaya yang dikeluarkan saat proses produksi, dimana harga jual yang tinggi tersebut dapat menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN yang tentunya akan menambah peningkatan pada penerimaan PPN dari inflasi yang terjadi pada produksi dan jasa. Kaitan variabel ini muncul dalam kerangka pemikiran peneliti didukung oleh teori-teori penghubung.

Berdasarkan konsep teori penghubung menurut Piter Abdullah (2020), tingkat inflasi yang ideal bagi perekonomian Indonesia berada di kisaran 2%. Inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memberikan insentif yang negatif bagi pelaku ekonomi untuk memproduksi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi juga tidak baik, karena kondisi

tersebut akan mengurangi daya beli masyarakat, menghambat permintaan, dan meningkatkan harga jual barang sehingga menurunkan penerimaan PPN akibat penurunan tingkat konsumsi masyarakat.

Senada dengan pendapat tersebut, Siti Kurnia Rahayu (2020:44) menyatakan bahwa inflasi ringan dapat meningkatkan perekonomian negara, di mana pendapatan nasional meningkat, membuat orang lebih bergairah untuk bekerja, menabung, dan melakukan investasi. Inflasi yang parah dan tak terkendali mengakibatkan perekonomian menurun, menurunkan motivasi bekerja masyarakat, menurunkan tabungan, dan mengurangi investasi serta produksi karena harga yang meningkat dengan cepat. Kebijakan pemerintah melalui peraturan pemungutan pajak kepada masyarakat memberikan kendali atas tingkat konsumsi masyarakat. Inflasi yang terkendali dapat menjadi bahan bakar perekonomian nasional yang lebih baik, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Inflasi ringan dapat meningkatkan harga-harga konsumsi yang menimbulkan reaksi pasar baik dari konsumen maupun produsen. Peningkatan konsumsi masyarakat akan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak negara, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh).

Menurut Suparmoko (2023:19), inflasi sering digunakan untuk membiayai pembangunan, khususnya pembiayaan bagi proyek-proyek pemerintah. Ketika terjadi defisit anggaran belanja, pemerintah mencetak uang yang menambah jumlah uang yang beredar, menyebabkan peningkatan permintaan barang dan jasa. Akibatnya, nilai uang turun dan masyarakat harus membayar barang yang sama

dengan harga lebih tinggi. Inflasi dapat disebut sebagai pajak yang tidak tampak (invisible tax) dan pajak sendiri disebut sebagai tabungan paksa (forced saving).

Konsep keterkaitan tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Nenty Arianti (2020) berpendapat bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. M. Rizqi (2022) juga menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, karena inflasi mempengaruhi konsumsi masyarakat. Ketika inflasi naik, harga jual barang meningkat sehingga penerimaan PPN menurun karena tingkat konsumsi masyarakat ikut turun. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Aldiat dan Muhammad Muslih (2020) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, karena kenaikan tingkat inflasi meningkatkan harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP) PPN.

Berdasarkan premis-premis di atas, maka dirumuskan Hipotesis 1 dalam penelitian ini: H1: Inflasi Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPN.

2.2.2 Keterkaitan antara Nilai Tukar Rupiah dengan Realisasi Penerimaan PPN

Nilai tukar rupiah merupakan suatu perbandingan antara nilai mata uang suatu negara dengan negara lain. Nilai tukar rupiah dapat dikatakan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar rupiah memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia karena nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi harga barang dan jasa impor hal ini apabila nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing atau terjadi devaluasi maka akan menyebabkan harga barang impor menjadi mahal. Peningkatan harga impor ini

dapat menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat membeli lebih sedikit barang dan jasa. Penurunan konsumsi masyarakat dapat menyebabkan penurunan penerimaan PPN, karena PPN dihitung dari nilai penjualan barang dan jasa. Kaitan variabel ini muncul dalam kerangka pemikiran peneliti didukung oleh teori-teori penghubung.

Berdasarkan konsep teori penghubung menurut Nur Fitri (2020:158), ketika nilai tukar mengalami devaluasi, harga barang dalam negeri meningkat, yang akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Keadaan ini secara langsung dapat berdampak pada turunnya penerimaan pajak atas konsumsi. Devaluasi nilai tukar rupiah juga dapat membuat investasi asing menjadi kurang menarik, yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan mengakibatkan penurunan permintaan barang dan jasa, dan pada akhirnya menurunkan penerimaan PPN.

Adapun konsep teori penghubung yang diungkapkan oleh Abimanyu (2011) dalam Siti Hotimah (2021:25), devaluasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat berakibat pada semua sisi APBN, baik terhadap pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Pada sisi pendapatan negara, devaluasi nilai tukar rupiah akan mempengaruhi pendapatan migas yang didenominasi dalam bentuk dolar AS serta PPh migas dan PPN.

Tauhid Ahmad (2023), menyatakan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah berdampak terhadap penerimaan pajak dan non-pajak. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi semua sisi APBN, termasuk pendapatan negara,

belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pada sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah akan mempengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, maka biaya bea masuk produk impor akan semakin besar. Sebaliknya, jika biaya ekspor barang dihargai murah, biaya keluarnya semakin sedikit.

Konsep keterkaitan tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Dian Sulistyorini (2023) berpendapat bahwa nilai tukar rupiah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan nilai tukar rupiah tidak dimanfaatkan oleh pengusaha dalam kegiatan ekspor maupun impor. Sementara itu, Yeni Sapridawati (2021) menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN, karena nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi harga BKP/JKP, terutama yang membutuhkan barang modal dari luar negeri. Hal ini mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi penerimaan PPN. Penelitian yang dilakukan oleh Afgan Yuan Hibatullah (2022) menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Artinya, jika nilai tukar rupiah turun, nilai restitusi meningkat dan akan mengurangi penerimaan PPN.

Berdasarkan premis-premis di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam

mengenai hubungan antara nilai tukar rupiah dan penerimaan PPN, serta implikasinya terhadap kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia.

Berdasarkan premis-premis diatas maka dirumuskan Hipotesis 2 penelitian adalah H2: Nilai Tukar Rupiah Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPN

2.2.3 Keterkaitan antara Suku Bunga dengan Realisasi Penerimaan PPN

Suku bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank bila nasabah memperoleh pinjaman. Suku bunga memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat ketika suku bunga naik maka biaya pinjaman untuk membeli barang dan jasa juga naik hal ini dapat membuat konsumen menunda pembelian, menurunkan permintaan, dan menurunkan konsumsi. Suku bunga yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini karena uang yang disimpan di bank akan menghasilkan bunga yang lebih tinggi, sehingga masyarakat lebih memilih menabung dari pada berbelanja. Kaitan variabel ini muncul dalam kerangka pemikiran peneliti didukung oleh teori-teori penghubung.

Berdasarkan konsep teori penghubung menurut Setiawan Junianto (2020:320), tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berfungsi sebagai standar untuk suku bunga pinjaman dan simpanan bagi semua bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Suku bunga dapat dikatakan sebagai kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kenaikan suku bunga berdampak terhadap pengusaha karena biaya yang bertambah, sehingga menyebabkan penurunan kegiatan produksi domestik. Ekonomi sebuah negara sangat

dipengaruhi oleh suku bunga, karena suku bunga mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Hal serupa juga dikatakan oleh Suparna Wijaya (2021:90), bahwa penerimaan pajak dapat tersendat sehubungan dengan adanya tingkat suku bunga yang tinggi, baik untuk deposito maupun pinjaman. Tingginya suku bunga mengakibatkan banyak perusahaan menjadi nonaktif dan mengurangi jumlah pengusaha kena pajak, yang pada gilirannya menurunkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Bhima Yudhistira (2023), kenaikan suku bunga BI akan berujung pada meningkatnya suku bunga kredit pada segmen konsumsi, seperti kredit kepemilikan rumah. Ini berarti bahwa suku bunga BI berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, karena mereka mungkin lebih menahan diri untuk membeli barang-barang konsumtif. Hal ini akan berdampak pada penurunan basis PPN. Selain berdampak pada kredit konsumsi, keputusan Bank Indonesia juga mempengaruhi sektor usaha produktif. Tingginya suku bunga mengakibatkan penyesuaian pada fasilitas pembiayaan kredit modal kerja dan kredit investasi, yang berpotensi menghambat ekspansi pelaku usaha. Para pelaku usaha berpotensi mengkompensasikan biaya suku bunga yang tinggi ke dalam harga jual produk, sehingga berimbas pada konsumen akhir. Tidak semua segmen konsumsi siap menanggung biaya bunga yang meningkat, sehingga konsumen cenderung menahan pembelian barang-barang.


Konsep keterkaitan tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Nur Fitri (2020) menyatakan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap

penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa masyarakat mengambil peran besar dalam berinvestasi sehingga perubahan suku bunga tidak mempengaruhi minat kebanyakan masyarakat. Rika Marwani (2021) menemukan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Setiawan Junianto (2020) juga menemukan bahwa suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Ini menunjukkan bahwa keputusan individu dalam membelanjakan atau menyimpan uangnya dipengaruhi oleh suku bunga. Jika suku bunga rendah, individu cenderung membelanjakan uangnya lebih banyak untuk membeli produk barang atau jasa, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan riil. Sebaliknya, kenaikan suku bunga dapat membuat individu lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, sehingga menurunkan jumlah barang yang dibeli, dan tidak menyebabkan peningkatan penerimaan PPN yang signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diungkapkan di atas, meskipun pengaruh suku bunga terhadap penerimaan PPN cenderung negatif, tetap dirumuskan bahwa penelitian ini akan menguji adanya pengaruh antara suku bunga terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara suku bunga dan penerimaan PPN serta implikasinya terhadap kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia.

Berdasarkan premis-premis di atas maka dirumuskan Hipotesis 3 penelitian adalah H3: Suku Bunga Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPN.

Berdasarkan teori penghubung dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada kerangka pemikiran diatas, maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Hipotesis penelitian

Hipotesis menurut Siti Fadjarajani (2020:150) hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoretis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Inflasi Berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PPN

H2: Nilai Tukar Rupiah Berpengaruh Terhadap Penerimaan Realisasi PPN

H3: Suku Bunga Berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan PPN